

OPTIMALISASI PENERIMAAN CUKAI HPTL VAPE DI MASA YANG AKAN DATANG

Akhmad Firdiansyah
afirdiansyah@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Tanggal masuk
[2020-03-21]

Revisi
[2020-05-11]

Tanggal terima
[2020-06-20]

ABSTRAK:

Other Tobacco Product Excise (HPTL) that specifically imposed on Tobacco Extracts and Essence are tobacco products in liquid, solid, or other forms originating from processing tobacco leaves made by extraction or other cutting-edge methods regardless their additives. Then it sells to the final customer in retail who consumes by heating using an electric heater, vaping, and inhaling it. To date, consumers of these products have been increased in youth generation. This study aims to provide a perspective to the Directorate General of Customs and Excise (DJBC) to encourage acceptance of HPTL (electric cigarette) excise on vape products on the grounds it causes health problems less than conventional cigarettes. In addition, an increase in e-cigarettes demands indicating that socialization is important to attract conventional smokers to substitute for e-cigarettes. This research uses descriptive qualitative methods. The results demonstrated that DJBC is recommended to be more assertive in making e-cigarette policies as alternative tax revenue and a lesser impact on health problems compared to conventional cigarettes. A good management and socialization of HPTL are expected to increase smoker's perception of e-cigarettes in the future.

Keywords: HPTL Excise, e-cigarettes, vape

ABSTRAK:

Cukai Hasil Produk Tembakau Lainnya (HPTL) dikenakan secara spesifik terhadap Ekstrak dan Esens Tembakau adalah hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara mutakhir lain tanpa mengindahkan bahan aditif dalam pembuatannya. Produk ini kemudian dipasarkan kepada konsumen akhir yang mengonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik, diuapkan, dan dihisap. Saat ini terjadi kenaikan pengguna produk ini pada generasi muda. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perspektif kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk menggiatkan penerimaan cukai HPTL produk vape (rokok elektrik) dengan alasan menimbulkan dampak bahaya kesehatan dan penyakit yang lebih kecil dibandingkan rokok konvensional. Selain itu, permintaan rokok elektrik cenderung meningkat sehingga sosialisasi perlu dilakukan agar menarik perokok konvensional untuk beralih kepada rokok elektrik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DJBC disarankan untuk lebih tegas dalam hal pembuatan kebijakan rokok elektrik sebagai alternatif penerimaan cukai yang potensial dan dampak kesehatan lebih rendah dibanding rokok konvensional. Pengelolaan dan sosialisasi HPTL yang baik diharapkan dapat meningkatkan pemahaman perokok mengenai penggunaan rokok elektrik di masa yang akan datang.

Kata Kunci: Cukai HPTL, rokok elektrik, vape.

1. PENDAHULUAN

Cukai tembakau telah memberikan kontribusi penerimaan ke negara yang cukup besar. Data penerimaan cukai tahun 2017 hingga 2019 menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan prosentase penerimaan cukai sejalan dengan pertambahan waktu (Tabel 1).

Tabel 1. Penerimaan cukai tembakau Indonesia

Tahun		2017	2018	2019
Cukai Hasil Tembakau	Penerimaan (Miliar rupiah)	147,720.1	152,941.4	164,872.6
	Pertumbuhan per tahun (%)		3.5%	7.8%
Cukai HPTL	Penerimaan (Miliar rupiah)	-	98.9	427.1
	Pertumbuhan per tahun (%)		100.0%	331.9%

Sumber : Kantor Pusat DJBC

Selama ini penerimaan cukai tembakau didominasi oleh cukai rokok sigaret baik kretek maupun filter. Meskipun ada juga penerimaan cukai lainnya yang berasal dari Hasil Produk Tembakau Lainnya (HPTL) namun jumlahnya belum signifikan jika dibanding cukai tembakau yang dipungut dari rokok konvensional. Disisi lainnya penerimaan cukai rokok tersebut menimbulkan dampak yang kurang baik bagi kesehatan masyarakat Indonesia baik sebagai perokok aktif maupun pasif. Tingginya angka kematian karena racun nikotin maupun zat-zat yang berbahaya lainnya dapat berpotensi buruk bagi kesehatan bahkan dapat menyebabkan kematian.

Kondisi tersebut jika dibiarkan menurut prediksi Badan Kesehatan Dunia WHO dalam Hall (2018) pada tahun 2030 tembakau dapat membunuh lebih dari delapan juta orang didunia, dimana 80% dari kematian prematur tersebut terjadi di negara yang berpenghasilan menengah maupun berpenghasilan kecil. Oleh karena itu salah satu badan dari WHO bernama *Framework Convention Tobacco*

Control (FCTC) ikut mengontrol dan memerangi bahaya tembakau dan menyusun strategi untuk mengurangi

permintaan dan suplai tembakau di dunia yang sudah ditandatangani perjanjiannya oleh 181 negara dalam bulan Mei 2018. Diantara target tersebut termasuk didalamnya pengurangan 30% terhadap pemakaian tembakau di kalangan generasi muda pada 2025.

Menurut laporan *The Tobacco Atlas* pada tahun 2015 di Indonesia, sebanyak 66,6 % orang laki-laki adalah perokok dan 2,1% adalah wanita. Setiap tahun lebih dari 225.700 orang (21,37 % laki-laki dan 7,02% wanita) meninggal dunia disebabkan oleh tembakau. Terdapat anak-anak usia 10-14 tahun lebih dari 469.000 dan usia 15 tahun ke atas sebanyak 64.027.000 mengkonsumsi tembakau tiap hari atau setara dengan Rp.639.173.131,00 dibelanjakan untuk membeli rokok atau jika dikumpulkan penghasilan 6 pabrik rokok terbesar pada tahun 2016 sama dengan 38% dari APBN Indonesia. Laporan WHO tahun 2017 menunjukkan bahwa di dunia setiap tahun terjadi kematian dini pada kelompok usia di 30-69 tahun sebanyak 15 juta dimana 7,2 juta kematian tersebut diakibatkan konsumsi produk tembakau dan 70% kematian tersebut terjadi di negara berkembang termasuk Indonesia. Sedangkan menurut survei Riskesdas Kementerian Kesehatan tahun 2019 tentang angka prevalensi perokok usia 18 tahun meningkat dari 7,2% menjadi 9,1%. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh ketergantungan tembakau menurut West (2017) antara lain penyakit kesehatan janin dalam kandungan, infeksi paru, jantung koroner, kanker paru-paru, penderita paru-paru kronis dan penyakit pernapasan.

Kemajuan teknologi telah membawa akibat kepada manusia untuk menciptakan sesuatu yang bisa

mengurangi bahaya melalui penemuan inovasi teknologi. Pada tahun 1927 di Amerika Serikat telah ditemukan rokok elektrik (*e-cigarette*). Namun pada tahun 2003 rokok elektrik secara komersial dikenal dan diproduksi massal di Cina dan berkembang pesat sampai saat ini.

Rokok elektrik atau nama dagangnya adalah Iqos adalah peralatan yang didesain untuk perokok yang biasanya mempergunakan rokok konvensional yang mengandung banyak zat berbahaya seperti nikotin, tar dan karbon monoksida yang bisa menyebabkan kanker. Peralatan tersebut mempergunakan baterai dan elemen pemanas baik secara manual maupun otomatis ketika pemakainya mempergunakan untuk menghisap rokok dari tembakau cair yang dipanaskan sampai selesai (*British Journal of General Practice*, 2014).

Hasil tembakau tersebut dapat diolah menjadi berbagai produk diantaranya adalah rokok. Pada awalnya rokok yang dihasilkan dari tembakau adalah rokok konvensional yakni tembakau iris, sigaret dan hasil produk tembakau lainnya. Tembakau Iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sedangkan sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri dari sigaret kretek mesin atau tangan, sigaret putih/filter mesin atau tangan, sigaret lainnya yaitu sigaret kelembak menyan, cerutu dan rokok daun. Seiring dengan kemajuan teknologi dapat dihasilkan produk tembakau lainnya berupa ekstrak dan esens tembakau, tembakau molasses,

tembakau hirup (*snuff tobacco*), atau tembakau kunyah (*chewing tobacco*). Ekstrak dan Esens Tembakau adalah hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap. Fokus dalam penelitian ini adalah ekstrak dan esens tembakau berupa cairan yang menjadi bahan pengisi rokok elektrik (*vape*) yang dipanaskan secara elektrik (*electrically heated tobacco product*), atau kapsul tembakau (*cartridge/tobacco capsule*).

Berdasarkan pertimbangan karena konsumsinya bisa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, maka pemerintah mengenakan cukai tembakau terhadap hasil tembakau yang diolah menjadi produk dan tidak dikenakan terhadap tembakau mentah/asalan.

Proyeksi jumlah penduduk Indonesia berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dari tahun 2010 sampai 2029 digambarkan pada Tabel 2. Berdasarkan data proyeksi jumlah penduduk dan data penduduk Indonesia pada tahun 2016 dan 2017 ditemukan bahwa usia 15-19 cukup besar persentasenya, sehingga merupakan usia potensial untuk dijadikan target perokok potensial oleh produsen rokok maupun ajakan untuk merokok, sehingga DJBC harus mempertimbangkan hal ini bukan hanya masalah fiskal semata namun dampaknya terhadap kesehatan bangsa dan pemenuhan ketentuan pengurangan konsumsi tembakau yang dikeluarkan oleh WHO.

Tabel 2. Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2010-2029

LAKI-LAKI + PEREMPUAN

UMUR	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2018	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
0-4	23454,4	23680,9	23852,7	23994,2	24086,8	24065,5	23960,1	23848,4	23729,6	23604,9
5-9	22 518,0	22632,4	22767,3	22 931,9	23 109,5	23330,4	23559,5	23 733,9	23878,5	23974,0
10-14	22 165,6	22230,1	22 280,9	22309,8	22360,2	22461,5	22577,1	22 713,1	22878,7	23057,1
15-19	21558,1	21 678,3	21812,1	21931,2	22024,7	22095,4	22 161,0	22 212,9	22 242,9	22294,2
20-24	20939,4	21039,0	21 148,7	21 250,7	21352,4	21 447,9	21569,0	21703,6	21823,3	21 917,6
25-29	20589,9	20636,6	20646,6	20663,8	20 716,3	20 810,4	20 911,4	21022,2	21 125,3	21 228,0
30-34	19987,2	20 105,9	20240,5	20348,1	20430,9	20 448,3	20497,0	20509,1	20528,2	20582,2
35-39	18514,1	18829,0	19 104,3	19365,9	19587,1	19816,1	19936,5	20 072,5	20 181,5	20 265,8
40-44	16564,3	16958,4	17 332,8	17 683,2	18004,7	18295,1	18609,3	18884,2	19 145,4	19366,7
45-49	14 165,3	14 585,1	15 015,2	15 447,0	15 867,4	16266,5	16657,0	17 028,0	17 375,4	17 694,3
50-54	11479,5	11980,0	12440,6	12 877,2	13313,7	13766,5	14 179,0	14601,5	15 025,4	15438,1
55-59	8546,3	9015,2	9515,7	10026,0	10518,1	10972,7	11 457,1	11903,3	12 326,6	12 749,8
60-64	6 156,7	6432,5	6753,4	7 116,8	7 518,8	7 955,3	8 397,8	8 870,5	9352,8	9818,2
65-69	4651,2	4775,6	4908,5	5 062,8	5 253,4	5 489,6	5 742,8	6035,4	6365,9	6731,8
70-74	3375,5	3469,4	3565,3	3661,7	3757,0	3852,0	3963,5	4082,2	4 218,6	4384,9
75+	3853,3	3942,3	4040,6	4 147,8	4263,8	4 388,5	4526,9	4670,1	4817,2	4967,0
TOTAL	238518,8	241 990,7	245 425,2	248 818,1	252 164,8	255 461,7	258 705,0	261 890,9	265015,3	268 074,6

U MUR	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
0-4	23475,8	23 339,5	23193,8	23 039,8	22 878,3	22 711,0	22 543,6	22 381,0	22 223,7	22 071,9
5-9	23 955,6	23 853,0	23 743,7	23 627,7	23 505,5	23 378,5	23244,2	23100,4	22 948,3	22 788,6
10-14	23 278,6	23 508,2	23 683,3	23828,4	23924,4	23 907,0	23 805,5	23697,1	23 581,6	23460,1
15-19	22 396,2	22 512,4	22 649,0	22 814,8	22 993,4	23 214,9	23444,6	23 619,8	23 765,1	23 861,1
20-24	21 989,0	22055,4	22108,1	22138,9	22190,9	22293,2	22409,6	22 546,2	22 711,9	22 890,3
25-29	21324,4	21 446,2	21 581,2	21 701,4	21 796,1	21 868,2	21 935,0	21 988,3	22 019,7	22072,1
30-34	20 677,5	20 779,5	20 891,1	20 994,9	21 098,3	21 195,2	21 317,3	21 452,5	21 572,8	21 667,7
35-39	20285,0	20335,1	20 348,8	20 369,3	20424,3	20 520,2	20 622,5	20 734,4	20 838,5	20942,0
40-44	19595,4	19716,7	19853,2	19963,0	20048,0	20 068,5	20 119,4	20134,2	20155,8	20 211,3
45-49	17982,6	18294,2	18567,1	18826,3	19046,0	19273,0	19394,1	19530,2	19639,9	19724,9
50-54	15830,3	16213,7	16578,1	16919,4	17232,8	17516,2	17822,5	18090,7	18345,6	18561,7
55-59	13188,3	13588,3	13997,6	14408,0	14807,6	15187,3	15558,3	15911,0	16241,4	16545,0
60-64	10248,6	10707,3	11 130,1	11 531,5	11 932,6	12347,7	12726,8	13114,1	13502,2	13880,0
65-69	7130,0	7 532,5	7 963,0	8402,6	8826,9	9219,5	9 638,1	10024,2	10391,0	10757,2
70-74	4 588,5	4807,5	5058,5	5 340,9	5 653,9	5995,4	6339,1	6 707,3	7 083,3	7446,4
75+	5120,6	5294,9	5475,7	5 670,5	5 887,6	6133,2	6403,9	6700,7	7028,7	7393,7
TOTAL	271066,4	273 984,4	276 822,3	279 577,4	282246,6	284829,0	287324,5	289 732,1	292 049,5	294274,0

Sumber: Katalog BPS, Bappenas, United Nations Population Fund, Jakarta 2013

Oleh karena itu tujuan penulisan ini dalam jangka pendek adalah memberikan perspektif kepada pengambil kebijakan di bidang cukai untuk melakukan terobosan guna mengenalkan alternatif merokok yang lebih ringan bahayanya dan mengalihkan perokok konvensional ke rokok elektrik, selanjutnya membuat kebijakan yang mendorong peralihan tersebut dapat dijalankan dengan memberikan insentif atau pelonggaran cukai agar dapat bersaing dan menggeser rokok konvensional. Dalam jangka panjang DJBC memfasilitasi himbauan untuk menghentikan sama sekali kebiasaan merokok.

Kecanduan tembakau menurut West dan Shiffman (2016) bisa terjadi dari kenyataan bahwa merokok memberikan dosis yang sangat terkontrol dari zat-zat berbahaya, nikotin, dan lain-lain yang cepat masuk ke otak dalam bentuk yang mudah diakses, terjangkau dan lezat, sehingga pelakunya akan merasakan kenikmatan yang ingin diulangi/kecanduan. Sebetulnya merokok dengan menggunakan rokok elektrik juga tidaklah terbebas dari bahaya, karena rokok elektrik juga menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya, namun jika dibandingkan dengan rokok konvensional bahayanya lebih besar rokok konvensional. Meskipun terdapat faktor lain yang belum diteliti dalam penelitian ini yaitu faktor pilihan/kecenderungan konsumen dan faktor yang paling penting yaitu tenaga kerja.

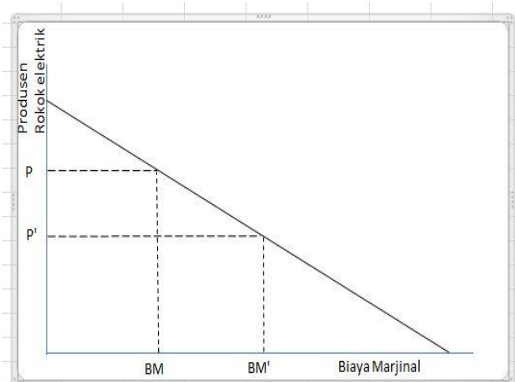
2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Teori Pengenaan Cukai HPTL

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Adapun barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tersebut yaitu barang

yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. HPTL memenuhi kriteria untuk dikenakan cukai, oleh karena itu sejak tahun 2018 dan seterusnya dipungut cukainya. Jika diperbandingkan antara cukai tembakau yang didapat dari rokok konvensional dan rokok elektrik memang masih belum signifikan, karena cukai HPTL selain baru dikenal juga belum disosialisasikan secara besar-besaran oleh DJBC untuk bersaing dengan cukai rokok konvensional, meskipun secara komparatif besarnya bahaya bagi kesehatan jelas lebih berbahaya rokok konvensional. Padahal mekanisme pengenaan dan pemungutan cukai adalah cara yang paling efektif untuk mengurangi konsumsi tembakau. Pengenaan cukai yang tinggi untuk kepentingan kesehatan dan kepentingan ekonomi, namun dalam jangka panjang kebijakan pengenaan cukai harus mempertimbangkan penerimaan yang optimal namun juga bisa menyehatkan bangsa.

Menurut Fruits (2018) bahwa dengan perluasan pengenaan cukai HPTL / pajak dapat meningkatkan penerimaan cukai dan biaya marjinal (keuntungan akan berkurang), meskipun akan mengakibatkan turunnya jumlah pengusaha HPTL, namun dapat mendorong peningkatan cukai HPTL untuk bersaing dengan rokok konvensional sebagaimana digambarkan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Dampak perluasan penguasaan cukai HPTL.

Sumber : Eric Fruits, *Vapor Products, Harm Reduction, and Taxation: Principles, Evidence, and a Research Agenda*

Selain itu dengan minimnya sosialisasi dan pengaturan produk HPTL, maka kesempatan orang untuk mengetahui manfaat rokok elektrik semakin sedikit, hal itu tercermin dalam persamaan antara manfaat yang diterima oleh masyarakat dibandingkan dengan penerimaan dan penggunaan produknya. Apabila pengurangan bahaya (*harm reduction*) dapat ditekan dan produk tersebut dapat diterima oleh konsumen, maka hasilnya adalah adanya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat semakin meningkat sebagaimana dapat diformulasikan dalam rumus berikut ini:



Dengan kata lain semakin rendah eksternalitas negatif yang ditimbulkan, maka tidak perlu dikenakan cukai yang tinggi, penerimaan cukai bisa menurun tetapi kesehatan masyarakat meningkat karena hilangnya efek negatif asap rokoknya.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian mengenai pemakaian rokok elektrik, Cummings (2018) dalam jurnalnya berjudul *e-Cigarettes : Why Should I Care?*,

melakukan penelitian tentang penggemar rokok elektrik yang menghasilkan bahwa pemakaian rokok elektrik dapat diterima oleh perokok usia remaja, selain itu rokok elektrik juga dapat membantu pecandu rokok konvensional menghilangkan kecanduannya dan beralih ke rokok elektrik serta dalam jangka panjang dapat mengurangi resiko kecanduan nikotin, namun dia juga menemukan bahwa rokok elektrik dapat menimbulkan kecanduan bagi non perokok. Adrians dkk (2018) dalam jurnal yang berjudul *Effectiveness of the electronic cigarette: An eight-week Flemish study with six-month follow-up on smoking reduction, craving and experienced benefits and complaints* melakukan penelitian tentang perbandingan efek jangka pendek semalaman pemakaian *Iqos, e-cigarette* dan sigaret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Iqos* secara signifikan memiliki angka terendah untuk pengukuran efek gas karbon monoksida dan efek yang ditimbulkannya (*harm reduction*). Selanjutnya Jiang dkk (2019) dalam jurnal yang berjudul *Perceptions and Use of Cigarettes Among Young Adults in Hongkong* mengemukakan mengenai Persepsi dan Pemakaian Rokok Elektrik Pada Pemuda di Hongkong. Penelitian itu menghasilkan bahwa monitoring persepsi dan pemakaian rokok elektrik kepada para pemuda di Hongkong secara terus menerus tetap diperlukan. Program pendidikan perlu ditekankan terhadap bahaya dan kecanduan rokok elektrik beserta resikonya dalam bentuk *vape*.

Sukmono (2019) dalam jurnal berjudul *Pengaruh Faktor Demografi terhadap Status Merokok Remaja sebagai Dampak Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)* membahas tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Tembakau.

Selanjutnya Sumantri (2019) melakukan penelitian tentang implementasi pelaksanaan Peraturan Cukai HPTL Cairan *Vape* di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Malang yang menekankan pada aspek penerimaan negara meskipun merupakan produk baru. Oleh karena itu, penelitian ini meneliti tentang perlunya dibuat kebijakan yang serius tentang pemungutan dan pengawasan Cukai HPTL yang belum pernah dibahas sebelumnya.

2.2. Metode Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah metode kualitatif deskriptif yang menurut Cresswell (2015) diperoleh dari mengumpulkan data dari berbagai sumber yaitu studi literatur, observasi, dokumentasi dan wawancara kemudian mengkaji semua data tersebut dan memberikan makna serta mengolahnya dalam kategori atau tema-tema yang berkaitan dengan sumber data. Guna mendapatkan data primer penulis melakukan wawancara semi terstruktur kepada pejabat yang menangani pengawasan Cukai HPTL (*vape*) yaitu Kepala Seksi Penindakan Cukai I Kantor Pusat DJBC.

3. DISKUSI DAN TEMUAN

Cukai HPTL dikenakan secara spesifik, khusus untuk produk HPTL rokok elektrik *vape* dan sejenisnya. Cukai spesifik dimaksudkan agar mudah pemungutannya, penerimaan cukai mudah diprediksi, administrasi lebih mudah karena dapat mendorong pelaku usaha baru untuk mendaftarkan produknya/membeli pita cukai, penyediaan pita cukainya lebih mudah, memudahkan pengawasan DJBC (meminimalisir kecurangan pajak) karena produknya semakin banyak serta jika terdapat perubahan Harga Jual Eceran (HJE) tidak begitu berpengaruh terhadap penerimaan cukai serta dapat

mengontrol konsumsi (memberikan insentif kepada pengusaha HPTL untuk meningkatkan harga dan memberikan insentif bagi pabrikan yang melakukan inovasi. Adapun besaran tarif cukai spesifik HPTL sebagaimana digambarkan dalam Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Cukai HPTL diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI

PMK-67 / 2018 ISI KEMASAN PRODUK HPTL	PMK-156 / 2018 HJE PRODUK TEMBAKAU HPTL	CUKAI 57% PER UNIT DARI HJE
Cairan : 15, 30, 60, 100 mililiter	IDR 666/ml	IDR 380
Batang : 20 batang	IDR 1.350/batang	IDR 770
Kapsul : paling sedikit 5 kapsul	IDR 1.350/kapsul	IDR 770
Lainnya : 30, 60, 100 grams	IDR 175/gram	IDR 100
Catridge : -	IDR 30.000/catridge	IDR 17.100

Sumber : Bahan sosialisasi HPTL Pusdiklat DJBC, 2020

Berdasarkan aspek kesehatan rokok elektrik telah dilakukan pengujian klinis toksikologi dan laboratoris dengan hasil kandungan racun dan zat-zat yang berbahaya terutama nikotin, tar dan karbon monoksida yang lebih rendah dibanding rokok konvensional. Namun, sisi kegemaran masyarakat penikmat rokok di Indonesia yang terbiasa menikmati rokok konvensional bukanlah pekerjaan mudah untuk merubah pemikiran dan selera, dengan meningkatnya pendidikan diharapkan membuat masyarakat semakin sadar akan pentingnya kesehatan dan menghindari bahaya yang lebih besar.

Sinek (2019) dalam bukunya *Start With Why* menyatakan bahwa untuk membuat rencana besar mulailah dengan pertanyaan mengapa sebuah tujuan diciptakan. Sebagai contoh kemajuan yang diperoleh oleh perusahaan *Apple* yang bisa menciptakan beberapa inovasi karena memulai dengan pertanyaan mengapa, kepercayaan atau isu perjuangan yang tidak ada hubungannya dengan apa yang mereka lakukan.

Dengan kata lain apabila pertanyaan mengapa tersebut dilontarkan artinya adalah mengapa rokok konvensional yang resiko dan bahayanya jauh lebih besar tidak segera digantikan dengan rokok elektrik yang resiko dan bahayanya lebih kecil.

Cukai HPTL dapat menjadi pengganti cukai rokok apabila dikelola dengan baik dimasa yang akan datang. Tumbuhnya kesadaran masyarakat dan meningkatnya pendidikan, peranan *e-commerce* dan sosialisasi akan bahayanya merokok konvensional dapat mempercepat proses pengalihan tersebut. *Iqos* dapat meminimalkan bahaya merokok baik bagi dirinya maupun orang lain dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan cukai.

Berdasarkan keterangan informan melalui wawancara dengan pejabat DJBC didapatkan bahwa saat ini penggemar rokok elektrik meningkat melalui platform perdagangan *e-commerce* maupun penyelundupan melalui bawaan penumpang di bandara dikarenakan pemakaian rokok elektrik *vape* sudah menjadi gaya hidup tersendiri pada kalangan remaja, namun sangat disayangkan beberapa diantaranya melakukan penjualan secara melanggar hukum yakni melarikan cukai HPTL maupun mencampur produk HPTL *vape* yang sudah dibayar cukainya dengan yang belum dibayar, sehingga dapat mengakibatkan kerugian negara dibidang cukai sebagaimana digambarkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Data Tegahan HPTL tahun 2019 dan 2020 berdasarkan perbandingan penindakan

Jenis HPTL	Jumlah Penindakan	Perkiraan Nilai BHP (Rupiah)	Jumlah BHP
<i>Liquid Vape</i>	• 2019: 196 SBP • 2020: 37 SBP	♦ 2019: 6,2 Miliar ♦ 2020: 117,26 Juta	○ 2019: 8.067,11 ltr ○ 2020: 98,83 Ltr
<i>Cartridge</i>	• 2019: 14 SBP • 2020: 6 SBP	♦ 2019: 1,2 Miliar ♦ 2020: 3,58 Juta	○ 2019: 11.744 pcs ○ 2020: 319 pcs
<i>Heat Stick</i>	• 2019: 35 SBP • 2020: 11 SBP	♦ 2019: 379,5 juta ♦ 2020: 65,36 Juta	○ 2019: 300.420 btg ○ 2020: 25.500 btg
<i>Snus</i>	• 2019: 34 SBP • 2020: 8 SBP	♦ 2019: 43,8 Juta ♦ 2020: 5,06 Juta	○ 2019: 12.376 grams ○ 2020: 4.516 grams
<i>Snuff</i>	• 2019: 4 SBP • 2020: 2 SBP	♦ 2019: 2,0 Juta ♦ 2020: 5.000	○ 2019: 816,48 grams ○ 2020: 177 grams
<i>Molasses</i>	• 2019: 22 SBP • 2020: 5 SBP	♦ 2019: 211,8 Juta ♦ 2020: 125,1 Juta	○ 2019: 54.320 grams ○ 2020: 1.931,6 kg

Sumber : Data Tegahan HPTL Direktorat P2 DJBC

Tabel 4 menunjukkan bahwa jenis pelanggaran terbesar baik dari kuantitas maupun nilai kerugian negara adalah HPTL jenis *vape* melalui *platform e-commerce*.

Dari sisi kebijakan DJBC belum banyak melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi untuk menggarap rokok elektrik ini dengan serius maupun mengalokasikan anggaran untuk dapat bersaing dengan rokok konvensional. Belum adanya keberpihakan yang seimbang (*equal treatment*) dibanding

pengusaha rokok konvensional, maka akan sulit bagi industri rokok elektrik untuk berkembang. Padahal Indonesia merupakan negara dengan perokok terbesar di ASEAN dan harus mentaati WHO untuk dapat mengurangi konsumsi tembakau yang banyak dipakai untuk membuat rokok konvensional. Selain itu lemahnya pengawasan dan penegakan hukum penjualan HPTL melalui platform *e-commerce* juga menjadi masalah bagi DJBC terbukti dari jumlah tangkapan yang tidak sebanding dengan

banyaknya pemakai rokok elektrik di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan mengubah Harga Jual Eceran (HJE) tidak banyak berpengaruh pada produk HPTL, sehingga harus dipikirkan alternatif lain yang lebih mendasar yaitu merelokasi pabrik rokok dan memperbanyak penikmat rokok konvensional untuk beralih ke rokok elektrik dengan kegiatan yang terencana dan jelas pentahapannya untuk dapat diimplementasikan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Seiring dengan besarnya jumlah perokok di Indonesia yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan dan resiko penyakit terutama kalangan generasi muda, perlu dilakukan terobosan agar masyarakat sadar dan beralih ke rokok elektrik agar lebih kecil resiko bahaya kesehatan dan penyakit yang ditimbulkannya.

Sesuai dengan penelitian dan uji klinis kesehatan (uji toksologi) maupun resiko penyakit yang ditimbulkannya bahwa rokok elektrik (*vape*) mengandung sedikit racun dan zat-zat berbahaya dibanding dengan rokok konvensional, maka seharusnya dapat disesuaikan kebijakan dibidang cukai mensosialisasikan dan mengupayakan rokok elektrik dapat menarik minat para pecandu rokok untuk beralih ke rokok elektrik.

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan perspektif cukai HPTL dari rokok elektrik untuk dapat bersaing dengan rokok konvensional yang selama ini selalu menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Kebijakan Cukai DJBC belum serius menggarap cukai HPTL terbukti dengan minimnya kegiatan sosialisasi rokok elektrik kepada masyarakat.

4.2 Saran

Untuk mengurangi dampak kesehatan yang lebih kecil, perlu dilakukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat terutama yang potensial dan coba-coba untuk menjadi perokok, perokok konvensional yang sudah menjadi pecandu atau masyarakat umum untuk mengetahui perbandingan bahaya dan akibat buruk racun yang ditimbulkan dari kebiasaan merokok antara rokok konvensional dan rokok elektrik.

Guna menumbuhkan kegairahan berusaha pada gerakan revolusi industri 4.0 bagi pengusaha pabrikan rokok elektrik yang kecil maupun petani tembakau perlu diberikan insentif cukai, perlindungan maupun subsidi yang menarik untuk dapat mengembangkan usahanya dan bersaing dengan rokok konvensional. Apalagi pengusaha rokok elektrik yang mampu mengeksport produknya ke luar negeri.

Terhadap perusahaan *e-commerce* maupun tempat yang menjual produk HPTL *vape* harus ditertibkan dan diawasi dengan baik agar tidak menjadi sarana yang ilegal untuk melarikan pungutan cukai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriens, K, van Gucht, D, Baeyens, F.2018. *Effectiveness of the electronic cigarette: An eight-week Flemish study with six-month follow-up on smoking reduction, craving and experienced benefits and complaints*, *International Journal Environ Res Public Health*. 15(12):2902.
- Bahan sosialisasi HPTL Pusdiklat DJBC, 2020
- British Journal of General Practice*, 2014

- Chung-Hall, Janet et al, Impact of the WHO FCTC Over the First Decade: A Global Evidence Review Prepared For the Impact Assessment Expert Group, Journal Tobacco Control, 2018
- Cummings, K Michael et al, E-Cigarettes : Why Should I Care?, Journal of the American Heart Association, 2018
- Cresswell, John W, Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015
- Data Tegahan HPTL DJBC Direktorat P2
- Fruits, Eric, *Vapor Products, Harm Reduction, and Taxation: Principles, Evidence, and a Research Agenda*, 2018
- Jiang Nan et al, Perceptions and Use of Cigarettes Among Young Adults in Hongkong, Journal of BMC Public Health, 2019
- Katalog BPS, Bappenas, United nations Population Fund, Jakarta, 2013
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.10/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
- Philipp Morris International Science
- Simon Sinek, Start with Why, Cara Pemimpin Besar Menginspirasi Orang Untuk Bertindak, 2019, Gramedia Pustaka Utama
- Sukmono, Renny Pengaruh Faktor Demografi terhadap Status Merokok Remaja sebagai Dampak Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Jurnal Perspektif Bea dan Cukai Vol 3, No 2 (2019)
- Sumantri Joko, Firdiansyah, A.2019. *Jurnal manajemen keuangan publik PKN STAN*. V(1) No.1
- Ta6.org/country/indonesia
- Undang-Undang Nomor 38 tahun 2007 tentang Cukai
- West, Robert, Editorial British Journal of Practice, Electronic Cigarettes Fact and Fiction, September 2014
- West, Robert, Tobacco Smoking : Health Impact, Prevalence, Correlates and Interventions, Journal of Psychology & Health, Volume 32 No 8, 2017
- <https://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC COP 8 10-EN.pdf>
- www.insider.com
- www.litbangkemkes.go.id
- www.kemkes.go.id, Jangan Biarkan Rokok Merenggut Napas Kita